



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 954/Kep. 002-Dinkes/2026  
TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG YANG  
DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan yang didanai melalui Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung, perlu menetapkan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Penanggungjawab dan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas wewenang dan tanggung jawab melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kota.
- KETIGA : Penanggungjawab dan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai fungsi:  
Penanggung Jawab:
- a. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

- e. memerintahkan pembayaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
- f. memeriksa dan menandatangani laporan realisasi belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

Bendahara:

- a. membayarkan dan menatausahakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
- b. mempertanggungjawabkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

- KEEMPAT : Susunan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2026  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR 954/Kep. 002-Dinkes/2026  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PENANGGUNG  
 JAWAB DAN BENDAHARA DANA  
 BANTUAN OPERASIONAL  
 KESEHATAN UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT YANG  
 DISELENGGARAKAN PEMERINTAH  
 KOTA BANDUNG

PENANGGUNG JAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL  
 KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN		JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
1	UPTD Puskesmas Ahmad Yani		
	Nama	: dr. Resvi Aswindani	Penanggungjawab BOK
	NIP	: 19920124 201903 2 007	
	Pangkat/Golongan	: Penata / IIIc	
	Nama	: Ratna Wulan, S. Keb	Bendahara BOK
	NIP	: 198504072009022007	
	Pangkat/Golongan	: Penata Muda Tk.I / IIIb	
2	UPTD Puskesmas Antapani		
	Nama	: dr.Hj.Sutimas	Penanggungjawab BOK
	NIP	: 197405182005012004	
	Pangkat/Golongan	: Pembina Utama Muda / IVc	
	Nama	: Sonny Effendi, A.Mk	Bendahara BOK
	NIP	: 198203142010121002	
	Pangkat/Golongan	: Penata Muda Tk.I / IIIb	
3	UPTD Puskesmas Arcamanik		
	Nama	: dr. Riska Melawati,M.M	Penanggungjawab BOK
	NIP	: 19740516 200501 2 008	
	Pangkat/Golongan	: Pembina Utama Muda / IVc	
	Nama	: Neni Triana, SP	Bendahara BOK
	NIP	: 19841216 200604 2 007	

	NIP	:	19741001 200604 2 002	
	Pangkat/Golongan	:	Pembina / IVa	
	Nama	:	Puspita Ningtyas, A.Md.Kep	Bendahara BOK
	NIP	:	19880314 201101 2 004	
	Pangkat/Golongan	:	Penata / IIIc	
78	UPTD Puskesmas Tamansari			
	Nama	:	dr. Ulia Siska Ginting	Penanggungjawab BOK
	NIP	:	197812142006042023	
	Pangkat/Golongan	:	Pembina Tk. I / IVb	
	Nama	:	Yulia Rachmi Pramanik, S.Kep,Ners	Bendahara BOK
	NIP	:	198507062009022001	
	Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk.I / IIIb	
79	UPTD Puskesmas Tamblong			
	Nama	:	Nilla Avianty, S.Sos MKM	Penanggungjawab BOK
	NIP	:	197405311996032001	
	Pangkat/Golongan	:	Pembina / IVa	
	Nama	:	Sherly Agustin, S.Farm	Bendahara BOK
	NIP	:	199008282010012001	
	Pangkat/Golongan	:	Penata Muda / IIIa	
80	UPTD Puskesmas Ujungberung Indah			
	Nama	:	dr. Vita Purnama Sari	Penanggungjawab BOK
	NIP	:	198205082010012011	
	Pangkat/Golongan	:	Pembina / IVa	
	Nama	:	Margaretha Pasaribu, S.K.M	Bendahara BOK
	NIP	:	199501162019032005	
	Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk.I / IIIb	

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

